



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2019

KEMENTAN. Atase Pertanian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ATASE PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/OT.140/M/8/2005 tentang Pembinaan Atase Pertanian perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Atase Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ATASE PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Atase Pertanian yang selanjutnya disebut Attani adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian yang ditugaskan pada Kementerian Luar Negeri sebagai unsur pelaksana di sektor pertanian dalam rangka kerjasama bilateral, regional, dan multilateral pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
2. Asisten Atase Pertanian yang selanjutnya disebut Asisten Attani adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian untuk membantu tugas Attani.
3. Negara Penugasan adalah negara tempat kedudukan Attani.

4. Wilayah Observasi adalah negara dan organisasi internasional yang menjadi wilayah kerja dari Attani.
5. Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI ATTANI

Pasal 2

- (1) Attani mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama di bidang pertanian antara Indonesia dengan Negara Penugasan dan/atau Wilayah Observasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Attani menyelenggarakan fungsi:
 - a. fasilitasi dan peningkatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, meliputi:
 1. mengembangkan dan meningkatkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak di Negara Penugasan dan Wilayah Observasi;
 2. mengidentifikasi informasi pertemuan internasional;
 3. menghimpun informasi awal posisi runding negara atau organisasi internasional;
 4. melakukan pendekatan dengan negara dan organisasi internasional dalam rangka penyelesaian sengketa;
 5. menindaklanjuti hasil pertemuan internasional;
 6. meningkatkan perolehan bantuan teknik dan bantuan proyek;
 7. mempersiapkan bahan dan membantu kelancaran tugas delegasi Republik Indonesia, serta menghadiri pertemuan internasional;

8. mewakili Kementerian Pertanian dalam pertemuan yang tidak dapat dihadiri delegasi Republik Indonesia dari Pusat; dan
 9. menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh Menteri;
- b. analisis potensi dan kebijakan pertanian di Negara Penugasan dan Wilayah Observasi, meliputi:
1. mengidentifikasi potensi teknologi tepat guna, input produksi dan keahlian;
 2. mengamati dan melakukan analisis perkembangan pasar dan harga komoditas;
 3. melakukan analisis pasokan dan permintaan produk;
 4. melakukan analisis kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
 5. mensosialisasikan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia kepada negara dan organisasi internasional;
- c. dukungan promosi dan investasi, meliputi:
1. mengidentifikasi jadwal dan lokasi promosi;
 2. mendukung fasilitasi promosi dan akses pasar produk pertanian baik segar maupun olahan; dan
 3. mendukung promosi dan fasilitasi investasi; dan
- d. mengelola administrasi, keuangan, dan barang milik negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Attani dapat dibantu oleh Asisten Attani.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Attani secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Attani wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan:
 - a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara Penugasan;
 - b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia; dan
 - c. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 4

Dalam hal Attani melakukan tugas di luar Negara Penugasan dan Wilayah Observasi, harus berdasarkan:

- a. penugasan Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. perintah atau izin atasan langsung sesuai surat tugas dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Pasal 5

Attani dan Asisten Attani dalam melaksanakan izin, cuti, dan urusan kepegawaian lain harus menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ATTANI DAN ASISTEN ATTANI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian yang memenuhi persyaratan dapat dicalonkan menjadi Attani.